



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDI, Tempat Lahir Malek, Tanggal Lahir 23-01-1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Purun Rt.003/Rw.002, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1987 di Malek dari seorang perempuan bernama CHANG SU PHAN, dan diberi nama NAM LIUNG, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.183/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Januari 2010;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama DJAP SAK KHIAN dan CHANG SU PHAN telah menikah secara adat Tionghoa, tetapi pernikahannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon yang semulanya bernama NAM LIUNG, pada tanggal 22 Agustus 2012 telah menyatakan memeluk agama Islam, sesuai Surat Tanda Pernyataan masuk Agama Islam No: Kk.14.01.08/BA.00/312/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paloh;
- Bahwa setelah memeluk agama Islam, Pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama BUDI;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012, Pemohon dengan menggunakan nama BUDI telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIYA, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/06/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paloh.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, antara pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) HENGKY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat, tanggal 09 Desember 2012.
 - 2) VENY SIA, jenis kelamin perempuan, lahir di Paloh, tanggal 08 Desember 2017
- Bahwa saat ini, Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101082301870003, dengan Nama BUDI
 - Kartu Keluarga (KK) No. 6101082111140002, dengan Nama BUDI
 - Akta Kelahiran Nomor 2.183/DKCS/2010 tanggal 26 Januari 2010, dengan Nama NAM LIUNG
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/05/IX/2012, dengan Nama BUDI
 - Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama VENY SIA, Nomor 6101-LU-27122017-0042 tanggal 28 Desember 2017, tercantum nama ayahnya adalah BUDI
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon tersebut dari semula bernama NAM LIUNG diubah menjadi BUDI dengan alasan bahwa Pemohon telah memeluk Agama Islam dan agar sama dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut dari semula bernama NAM LIUNG diubah menjadi BUDI karena nama BUDI merupakan nama yang Pemohon gunakan setelah Pemohon memeluk Agama Islam.
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula NAM LIUNG diubah menjadi BUDI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama BUDI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.183/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Januari 2010, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101082301870003 atas nama BUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-06-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101082111140002 atas nama Kepala Keluarga BUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-12-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Pj. Kepala Desa Malek Nomor : 470/51/2003/Pem-2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang menerangkan bahwa NAM LIUNG dan BUDI adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Pernyataan Masuk Agama Islam Nomor: Kk.14.01.08/BA.00/312/2014 atas nama BUDI, lahir di Malek pada tanggal 23 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/05/IX/2012 atas nama pasangan suami istri BUDI dan MIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-27122017-0042 atas nama VENY SIA, lahir di Paloh pada tanggal 08 Desember 2017, anak dari Ayah BUDI dan Ibu MIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.183/DKCS/2010 atas nama NAM LIUNG, lahir di Malek pada tanggal 23 Januari 1987, anak dari seorang Perempuan bernama CHANG SU PHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RAHIM dan saksi SANIDAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama BUDI dan sebelumnya bernama NAM LIUNG;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya bernama NAM LIUNG, kemudian memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi BUDI;
 - Bahwa Pemohon memeluk Agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2012, dan ada surat keterangannya dari KUA Kecamatan Paloh;
 - Bahwa di dalam Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah NAM LIUNG dan Pemohon ingin mengurus perubahan nama Pemohon menjadi BUDI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIYA pada tanggal 26 Agustus 2012;



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HENGKY dan VENY SIA;
- Bahwa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Akta Lahir Anak Pemohon yang bernama VENY SIA, telah menggunakan nama BUDI bukan NAM LIUNG;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon tersebut dengan tujuan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;
- Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANIDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah bibi istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama BUDI dan sebelumnya bernama NAM LIUNG;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama NAM LIUNG, kemudian memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi BUDI;
- Bahwa Pemohon memeluk Agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2012, dan ada surat keterangannya dari KUA Kecamatan Paloh;
- Bahwa di dalam Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah NAM LIUNG dan Pemohon ingin mengurus perubahan nama Pemohon menjadi BUDI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIYA pada tanggal 26 Agustus 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HENGKY dan VENY SIA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari semula NAM LIUNG **diubah menjadi** BUDI;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi RAHIM dan saksi SANIDAH;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101082301870003 atas nama BUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-06-2019, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101082111140002 atas nama Kepala Keluarga BUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-12-2017, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purun Rt.003/Rw.002, Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.183/DKCS/2010 atas nama NAM LIUNG, lahir di Malek pada tanggal 23 Januari 1987, anak dari seorang Perempuan bernama CHANG SU PHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Januari 2010, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi RAHIM dan saksi SANIDAH, yang menerangkan bahwa Pemohon awalnya bernama NAM LIUNG dan kemudian mengganti namanya menjadi BUDI setelah Pemohon memeluk Islam pada tanggal 20 Agustus 2012, sesuai bukti P-4 yaitu berupa Tanda Pernyataan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Agama Islam Nomor: Kk.14.01.08/BA.00/312/2014 atas nama BUDI, lahir di Malek pada tanggal 23 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/05/IX/2012 atas nama pasangan suami istri BUDI dan MIYA, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi RAHIM dan saksi SANIDAH, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIYA pada tanggal 26 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101082111140002 atas nama Kepala Keluarga BUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21-12-2017 dan ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi RAHIM dan saksi SANIDAH, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HENGKY dan VENY SIA, yang mana VENY SIA telah memiliki Akta Kelahiran yaitu bukti P-6 di mana pada Akta Kelahiran Veny Sia tersebut tertulis bahwa Nama Ayahnya adalah BUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Pj. Kepala Desa Malek Nomor : 470/51/2003/Pem-2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang menerangkan bahwa NAM LIUNG dan BUDI adalah orang yang sama, serta dihubungkan dengan **P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6**, bahwa saat ini pemohon telah menggunakan nama BUDI sebagai namanya sehingga dengan demikian Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi RAHIM dan saksi SANIDAH yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah Nama Pemohon yaitu dari semula NAM LIUNG diubah menjadi BUDI, dengan alasan bahwa Pemohon telah berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam sejak tanggal 22 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan Nama Pemohon, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitem angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka III tentang pelaporan perubahan Nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula NAM LIUNG **diubah menjadi BUDI**, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama BUDI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.183/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Januari 2010, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 236/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 06 Nopember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).